



Universitas
Esa Unggul

MODUL PERTEMUAN 8 + HUKUM PERORANGAN DAN KELUARGA

**ISLAM
(KPH 512)**

**MODUL + 8
Larangan Perkawinan**

Universitas
Esa Unggul

DISUSUN OLEH

ANNISA FITRIA, SH, MH, MKN

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2020

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

Universitas
Esa Unggul

0/29 Universitas
Esa Unggul

TOPIK ATAU SUB TOPIK 1

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu :

1. Mahasiswa Mampu Memahami Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam
2. Mahasiswa dapat mengetahui larangan perkawinan dalam Hukum Islam

B. Uraian dan Contoh

1. Larangan Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI
2. Alasan mengapa ada larangan dalam melangsungkan perkawinan

C. Latihan

1. Jelaskan Larangan Perkawinan
2. Jelaskan alasan dari larangan perkawinan

D. Kunci Jawaban

1. Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 KHI
2. Larangan perkawinan selama-lamanya dan Larangan perkawinan dalam waktu tertentu

Larangan Perkawinan

Pertemuan Ke 8

I. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan Islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 KHI. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut:

A. Larangan perkawinan selama-lamanya

Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria selama-lamanya mempunyai beberapa sebab. Pasal 39 KHI mengungkapkan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2. Karena pertalian kerabat semenda:

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.

- b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
- c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya kecuali putus perkawinan dengan isterinya itu *qabla al-dukhul*.
- d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian susuan:

- a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b. Dengan seorang wanita yang sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Ketentuan pasal 39 KHI tersebut didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

Dan surat an-Nisa' ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

B. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 sampai 44 KHI. Hal ini diuraikan sebagaimana berikut:

Pasal 40 KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan yang pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 KHI

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 KHI

Seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terkait tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43 KHI

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya ditalak tiga kali
 - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44 KHI

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Selain larangan perkawinan dalam waktu tertentu yang disebutkan dalam KHI dimaksud, perlu juga diungkapkan mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 5 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Uraian di atas menunjukkan lebih mudah dipahami redaksi yang digunakan dalam Komplikasi Hukum Islam di Indonesia bila dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla al-dukhul.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah hanya karena semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinahan, dengan alasan tidak layak perzinahan yang dicela itu disamakan dengan hubungan mushaharah. Sebaliknya Imam Abu Hanafiah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah disamping disebabkan akad yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinahan.

Kata "manakaha" ada yang menafsirkan "wanita yang dikawini yang ayah secara akad yang sah" (syafi'i). Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan "wanita

yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinahan. Istri ayah (ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah “istri ayah” (zaujatul ab).

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu :

1. zina
2. li'an

Halangan-halangan sementara ada sembilan yaitu

1. halangan bilangan
2. halangan mengumpulkan
3. halangan kehambaan
4. halangan ihram
6. halangan sakit
7. halangan 'iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya)
8. halangan perceraian tiga kali suami yang menceraikan.
9. halangan peristerian.

Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya atau larangan yang bersifat sementara. Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya adalah sebagai berikut:

1. dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki mengawini seorang wanita kemudian seorang wanita tersebut meninggal atau cerai, maka laki-laki tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal tersebut.

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan itu disebut dalam surat An-Nisa ayat 23 :

2. wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki surat An-Nisa ayat 24

Dan(diharamkan) juga wanita yang bersuami.

3. wanita yang sedang dalam 'iddah, baik 'iddah cerai maupun 'iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228-234.

4. wanita yang ditalak tiga, haram dikawini suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan dengan kelamin serta diceraikan oleh suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddahnya, berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229-230.

5. wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umroh maupun ihram haji tidak boleh kan firman Allah dalam surat Al-ma'iddah ayat 5 bin Affan yang artinya :

orang yang sedang ihram tidak boleh dikawini dan tidak boleh dinikahi, dan tidak boleh pula meminang.

6. Wanita musyrik, haram dinikahi. Yang dimaksud wanita yang musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 24 adapun wanita ahli kitab yakni wanita nasrani dan wanita yahudi boleh dinikahi berdasar ketentuan pasal 39 KHI tersebut didasarkan kepada firman Allah surat al-Nisa 4:22-23 yang artinya :

dan janganlah kamu kawini wanita0wanita yang telah dikawini oleh ayah mu, terkecuali pada masa yang telah lampau sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang di tempuh).

Pasal 39 kompilasi pada angka 1 mendahulukan mahram nasa, yaitu Mahram yang timbul karena hubungan darah yang refrensinya adalah surat Al-Nisa 4:23 yang juga sekaligus menjadi dasar adanya mahram karena pertalian sesususan, yang diatur pada angka 3 sementara angka 2 mahram karena kerabat semenda (musaharah) atau perkawinan didasarkan pada ayat 22 surat al-nisa 4 pengitupannya ayat-ayat di atas semata-mata dimaksud agar berurutan. Sementara

kompilasi juga bermaksud mengatur secara tertib dari mahram nasab, mahram akibat perkawunan dan mahram persusuan.

Ketentuan hukum di atas apabila dirinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Karena pertalian nasab (hubungan darah).

- a. Ibu, nenek (dari garis ibu atau garis bapak) dan seterusnya ke atas.
- b. Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu.
- d. Saudara perempuan ibu (bibi atau tante).
- e. Saudara perempuan bapak (bibi atau tante).
- f. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung (keponakan).
- g. Anak perempuan saudara laki-laki seayah (keponakan).
- h. Anak perempuan saudara ibu (keponakan).
- i. Anak perempuan saudara perempuan sekandung (keponakan).
- j. Anak perempuan saudara perempuan seayah (keponakan).
- k. Anak perempuan saudara perempuan seibu (keponakan).

2. Karena pertalian kerabat semenda (perkawinan / musaharah)

- a. Ibu dari istri (mertua).
- b. Anak (bawaan) istri yang telah di campuri (anak tiri).
- c. Istri bapak (ibu tiri).
- d. Istri anak (menantu).
- e. Saudara perempuan istri (adik / kakak ipar) selama dalam ikatan perkawinan.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah di kawini, atau karena sesusuan.

1. seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.

- a. saudara sekandung seayah atau seibu serta keturunannya.
- b. wanita dengan bibinya atau keponakannya.

2. larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Karena pasal 40-41 kompilasi di atas didasari kepada firman Allah :

Yang artinya : *(Dan diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu (al-Nisa 4:24)*

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristeri empat dan masih terikat dalam tali perkawinan atau di talak raj'i masih dalam masa iddah ini di atur dalam pasal 42 sebagai berikut :

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pada pasal 42 tersebut didasarkan kepada intruksi nabi saw kepada Galain ibn Salamah yang diriwayatkan Abdullah ibn Umar.

Sesungguhnya Galain ibn Salamah Islam dan dia mempunyai 10 (sepuluh) orang isteri. Mereka bersama-sama dia masuk Islam maka nabi saw memerintahkan kepadanya agar memilih 4 (empat) saja diantara mereka (riwayat Ahmad, al-Tarmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Jadi batas maksimal perkawinan menurut hukum Islam adalah empat orang isteri, itupun dengan persyaratan yang ketat, agar dipenuhi prinsip keadilan bagi isteri-isteri tadi.

Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang telah ditalak *bain* (tiga) *dili'an*. *Li'an* adalah tuduhan seorang

suami terhadap isterinya, bahwa isterinya telah melakukan zina caranya dijelaskan dalam surat Al-Nur 24:6.9.

Artinya : *dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama allah sesungguhnya ialah termasuk orang-orang yang benar dan sumpah yang kelima bahwa la'nat allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.*

Larangan perkawinan terhadap isteri yang telah ditalak dan yang *dili'an* diatur dalam pasal 43 kompilasi :

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.

b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur kalau bekas isteri tadi sudah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dikhul dan telah habis masa iddahnya. Ketentuan pada pasal 43 tersebut didasarkan hadis riwayat 'Aisyah ra.

Selanjutnya pasal 44 kompilasi menegaskan bahwa "seseorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam " ini sejalan dengan firman allah swt surat al-baqarah 2:221, seperti dikutip dimuka. Pasal ini mengisyaratkan agar kepada umat islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar agama, karena pertimbangan madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Betapapun, antar pemeluk islam dan selain islam, terdapat perbedaan prinsip yang tidak jarang justru menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga.

Ada juga bentuk larangan perkawinan yang lainnya yaitu nikah *mut'ah*, nikah *mut'ah* disebut juga *al-zawaj al- muaqqat*, atau *al-zawaj* atau *al-munqati* adalah perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang diatasi waktu, misalnya satu hari, satu minggu, satu bulan atau dalam satuan waktu tertentu.

Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 larangan perkawinan diatur dalam pasal 8,9 dan 10 yaitu :

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah.
- b. Berhubungan darah dalam keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibi/bapak tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bbi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Pasal 9

Seorang yang masih terkait dengan perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini .

Pasal 10

Apabila suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-

[Universitas Esa Unggul
http://esaunggul.ac.id](http://esaunggul.ac.id)

saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya

a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas

yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).

b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b).

c. Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari isteri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c).

d. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d).

e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).

2. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974).

Larangannya bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristeri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan isteri kedua.

3. Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan

putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri saling menghargai satu sama lain.

5. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974).

Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena:

- 1) Suaminya meninggal dunia.
- 2) Perkawinan putus karena perceraian.
- 3) Isteri kehilangan suaminya.

Larangan Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Terdapat pada Pasal 30, 31, 32, 33 KUH Perdata, yaitu:

Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

Pasal 31

Juga dilarang perkawinan:

1. antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas

dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;

2. antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

Pasal 32

Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.

Pasal 33

Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3e atau 4e, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.

Hukum Islam terhadap perkawinan saudara sepersusuan:

Haramnya menikah antara saudara sepersusuan jelas sekali yaitu berdasarkan AlQur'an dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam wanita-wanita yang haram dinikahi.

وَأُمَّهَا تَكُمُ اللَّيْ أَرْضَعْتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

Diharamkan mengawini ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sepersusuan dengan kamu.

Rasulullah SAW bersabda, *Apa yang diharamkan karena adanya hubungan kelahiran, haram pula karena hubungan persusuan. (HR.Muslim)*

Didalam riwayat lain, *Persusuan menyebabkan menjadi mahram (diharamkan untuk menikah) sebagaimana hubungan kelahiran. (HR.Muslim)*

إِنَّهَا لَا تُحِلُّ لِي إِنَّهَا أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

*Perempuan itu tidak boleh saya nikah karena dia adalah saudaraku sepersusuan .
Diharamkan karena hubungan susuan mana-mana yang diharamkan karena
hubungan nasab.*

Serta ayat yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 23:

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Diriwayatkan dari Abdullah bin Mulaika r.a.): Uqbah bin Harits r.a. : berkata bahwa ia menikah dengan anak perempuan Abi Ihab bin Aziz. Tak lama kemudian seorang perempuan menemuinya dan berkata; “akulah yang menyusui Uqbah dan perempuan yang dinikahnya”, Uqbah berkata kepadanya, “aku tidak tahu, kamu telah menyusuku dan kamu tidak mengatakannya kepadaku”, kemudian dia pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah, dan bertanya kepada

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

Rasulullah SAW tentang itu, Rasulullah SAW menjawab, “bagaimana dapat kamu (tetap memperistrinya), padahal telah dikatakan kepadamu (bahwa ia adalah saudara sesusuanmu)” kemudian Uqbah menceraikan istrinya, dan kemudian istrinya menikah dengan orang lain.

Umat telah sepakat tentang kepastian haram antara yang menyusui dengan wanita yang menyusukan. Anak yang menyusui hukumnya berubah menjadi anak dari wanita yang menyusukan. Sehingga anak itu haram untuk menikahi wanita tersebut selamanya. Karna bagaimanapun bisa dikatakan bahwa saudara sepersusuan posisinya dibawah saudara sedarah. Seperti kita tau juga bahwa saudara sedarah atau saudara sepersusuan tidak boleh terikat dalam suatu tali pernikahan

Kaedah yang harus diketahui masyarakat adalah bahwa keharaman wanita yang menyusui mencakup keharaman menikahi ibu, ayah dan nenek dari wanita yang menyusui. Keharaman ini mencakup pula keharaman menikahi saudara sepersusuan dan adik-adik saudara sepersusuan. Keharaman ini juga mencakup anak kandung dari si wanita yang menyusui dan juga terhadap cucunya. Selain itu, juga mencakup pada keharaman untuk menikahi saudara perempuan atau saudara laki-laki dari wanita yang menyusui.

Adapun dari pihak orang yang menyusui, keharaman ini juga berlaku bagi anak dari orang yang menyusui, tidak lebih. Sedangkan saudara dari orang yang menyusui tidak termasuk orang-orang yang haram dinikahi pihak wanita yang menyusui.

Anak tiri (anak dari suami wanita ini) dari wanita yang menyusui juga haram untuk dinikahi oleh anak yang menyusui pada wanita ini. Karena persusuan mengikuti garis keturunan (nasab). Kesimpulan ini berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan bahwa Aisyah r.a menolak/tidak memberi izin masuk, ketika paman dari saudara sepersusuannya ingin masuk menemuinya. Aisyah berkata “orang yang telah menyusui adalah wanita dan bukanlah laki-laki. Tatkala Rasulullah mengetahui hal ini beliau bersabda, “*Engkau tidak perlu mengenakan hijab di*

hadapannya. Dia termasuk mahram karena sepersusuan, sebagaimana mahram karena garis keturunan (nasab).

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa menikah dengan anak, bagi laki-laki maupun perempuan, dari wanita yang menyusui tidak dibolehkan berdasarkan syariat Islam, baik anak itu saudara sepersusuan atau adik dari saudara sepersusuan.

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Ibu susuan. Termasuk dalam Ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan garis lurus ke atas. Yang menyusukan Ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayahsusuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.
2. Anak susuan. Termasuk adalah anak susuan itu ialah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
3. Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu adalah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
4. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
5. Bibi susuan. Termasuk dari arti Bibi susuan itu adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
6. Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya kebawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan, yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

1. Banyaknya kadar ASI hingga terjadi hubungan Nasab

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai berapa banyak susu yang telah diminum anak hingga menyebabkan hubungan sepersusuan dan diharamkan menikah dengan ibu susunya. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak ada batasan dalam perkara sepersusuan ini. Air susu yang diminum, baik banyak ataupun sedikit, sudah dapat menetapkan bahwa seorang anak haram menikah dengan ibu susunya. Dari madzhab Dhahiri mengatakan bahwa ketentuan ini akan berlaku jika ketika si anak telah minum tiga sedotan atau lebih dari ASI.

Menurut pendapat Ali Bin Abi Thalib, Ibn ‘Abbas, Sa’id ibn Musayyab, al-Zuhriy, Qatadah, dan Hammad, jumlah bilangan susuan tidak menjadi pokok, tetapi yang pokok adalah menyusui. Jadi, menyusui satu kali, baik dengan kadar yang sedikit atau banyak, hal itu sudah mengakibatkan haramnya perkawinan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh beberapa imam mazhab, seperti Abu Hanifah, Malik, al-Auza’iy, dan al-Tsauriy.

menurut pendapat ‘Abdullah ibn Zubair, ‘Atha’, dan Thawus, jumlah bilangan susuan yang mengharamkan perkawinan adalah lima kali susuan dengan kadar yang mengenyangkan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh imam al-Syafi’iy dan Ahmad ibn Hanbal menurut salah satu riwayat.

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangnya menyusu. (HR. Bukhari dan Muslim).

menurut pendapat Abu ‘Ubaid dan Ibn al-Mundzir, susuan yang mengharmkan perkawinan adalah tiga kali susuan ke atas. Pendapat ini kemudian diikuti oleh beberapa imam mazhab, seperti Abu Tsaur, Abu Dawud al-Zhahiriy, dan Ahmad ibn Hanbal menurut salah satu riwayat.

Imam Syafi’I berkata, “ketentuan ini berlaku ketika sianak telah menyusu sebanyak lima sedotan dalam waktu yang berbeda, yaitu dalam tahun pertama masa persusuan.” Dan pendapat dari Imam Syafi,I ini yang dianut oleh Indonesia.

di jelaskan dalam riwayat ketika seorang sahabat ingin menjadikan anak yang biasa datang ke rumahnya agar menjadi mahram. “.....*Sahlah binti Suhail, isteri Abu Hudzaifah wanita dari Bani ‘Amir bin Lu’aiy menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Ya Rasulullah, dahulu kami melihat Saalim sebagai anak yang masih kecil, dia biasa masuk ke tempatku, sedang aku memakai pakaian sehari-hari dan kami tidak mempunyai rumah kecuali hanya satu, lalu bagaimana pendapat engkau tentang hal itu ?”.* Maka Rasulullah SAW bersabda, “*Susuilah dia lima kali susuan*”. Maka dengan susuan itu ia menjadi mahram, dan Sahlah memandangnya sebagai anak susu. [HR. Maalik dalam Al-Muwaththa' juz 2, hal. 705, no.

Hal tersebut ditegaskan oleh hadits Aisyah RA: “Di antara ayat yang pernah Allah turunkan (Asyru radho’aatim ma’luumaatin yuharrimna/sepuluh kali tetekan/susuan yang diketahui mengharamkan) dinasakh dengan ayat: *khomsu Radho’aatin/lima kali susuan*. Lalu Rasulullah SAW wafat dan ayat tersebut termasuk yang dibaca dalam Al-Qur’an (HR Muslim 2/1075)

Terdapat juga Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, “*Dahulu turun ayat yang menetapkan, bahwa sepuluh kali persusuan menyebabkan (seorang anak yang disusui) sudah menjadi haram bagi kami. Kemudian (syariat tersebut, ed) dihapus menjadi lima kali persusuan yang telah dimaklumi. Maka ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggal dunia, ketetapan ini tetap berlaku.*” (HR. Muslim).

Rasulullah SAW bersabda, “*Penyusuan itu tidak berlaku kecuali apa yang bisa menguatkan tulang menumbuhkan daging.*” (HR. Abu Daud). Dari Ummi Salamah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Penyusuan itu tidak menyebabkan kemahraman kecuali bila menjadi makanan dan sebelum masa penyapihan.*” (HR. At-Tirmizi). Apabila hal tersebut di atas terjadi, maka anak tersebut menjadi anak sepersusuan bagi wanita tersebut serta anak-anaknya menjadi saudara sepersusuan. Dan berlaku bagi mereka hukum nasab dalam hal ketidakbolehan menikah dengan mereka dan kemahroman. Rasulullah SAW

bersabda: “diharamkan karena disebabkan persusuan sebagaimana diharamkan oleh nasab.” (HR Bukhori /Fath 5/253 dan Muslim 2/1072)

Di samping itu berdasarkan penyelidikan dari sudut medis(ilmu kesehatan). Maka ternyata air susu ibu itu baru berproses menjadi darah dan daging untuk membentuk fisik bayi apabila menyusu itu minimal lima kali sampai kenyang, berhubungan dengan itu da tendensi (lebih banyak) bahwa pendapat imam syafi’I itu didukung oleh para faqih (para sarjana Islam) termasuk penulis.

Ulama Syiah berpendapat bahwa kadar susuan itu adalah sebanyak lima belas kali, karena dengan jumlah itulah terjadi pertumbuhan fisik anak. Yang dimaksud dengan kali susuan dalam beda pendapat ulama diatas adalah sianak telah menghentikan susuannya karena kenyang dan tidak diperhitungkan sebagai satu kali susuan bial susuan lepas karena sebab lain, seperti terlepas sendiri dan kemudian diulangi lagi menyusu oleh si anak. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه

Hubungan kekerabatan yang disebabkan persusuan haram (untuk dinikahi) seperti hubungan kekerabatan yang disebabkan karena nasab.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Penelitian ilmiah yang dilakukan baru-baru ini membuktikan (menetapkan) adanya materi-materi tertentu pada ASI (air susu ibu), yang jika dikonsumsi akan mengakibatkan pembentukan antibodi (imunitas) dalam tubuh bayi yang menyusu setelah tiga sampai lima kali susuan. Ini adalah jumlah susuan yang dibutuhkan untuk pembentukan antibodi dalam tubuh manusia, bahkan pada hewan percobaan yang baru lahir dan pad hewan yang perkembangan sistem imunitasnya (kekebalan tubuhnya) belum sempurna.

Ketika si bayi tersebut menyusui maka ia akan mendapatkan beberapa ciri genetik khusus untuk kekebalan dari susu yang diminumnya. Dan selanjutnya hal yang demikian itu menjadikan kesamaan pada sifat-sifat genetik dengan saudara laki-laki

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

atau saudara perempuan sepersuannya. Dan telah ditemukan bahwasanya materi-materi kekebalan tubuh (antibodi) ini dapat menyebabkan gejala-gejala penyakit pada saudara laki-laki ketika mereka menikah dengan saudara perempuan sepersuannya.

Sudah ditemukan bahwa organ-organ yang berfungsi melindungi tubuh mungkin akan menyebabkan munculnya sifat-sifat yang diridhai oleh sesama saudara dalam kaitannya dengan pernikahan. Dari sini, kita mengetahui hikmah yang terkandung dari hadits di atas yang melarang kita dari menikahi saudara sesusuan yaitu mereka yang menyusui pada ibu lebih dari 5 kali susuan.

Sesungguhnya kekerabatan karena sesusuan ditetapkan dan dapat dipindahkan karena keturunan. Dan penyebab yang diturunkan dan gen yang dipindahkan. maksudnya adalah bahwa kekerabatan karena faktor sesusuan disebabkan karena adanya perpindahan gen dari ASI orang yang menyusui kepada orang yang menyusui tersebut, masuk, dan bersatu dengan jaringan gen orang yang menyusui tersebut, atau ASI tersebut memang mengandung lebih dari satu sel, dimana sel itu merupakan inti dari kehidupan manusia. Sel itu sering disebut dengan DNA.

Juga mungkin karena organ sel pada orang yang menyusui menerima sel yang asing, sebab sel itu tidak matur. Keadannya adalah keadaan percampuran dari berbagai sel, dimana perkembangannya tidak akan sempurna kecuali setelah melewati beberapa bulan atau beberapa tahun sejak kelahiran. Kalau penjelasan asal-mula penyebab adanya kekerabatan karena hal ini, maka hal ini memiliki konsekuensi yang sangat penting dan sangat menentukan.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) متفق عليه

Rasulullah bersabda, “Diharamkan dari saudara sesusuan segala sesuatu yang diharamkan dari nasab”.(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari sini, kita menemukan hikmah yang terkandung dalam hadits yang mulia di atas tentang haramnya (dilarangnya) menikah dengan saudara-saudara

seperusuan, dan yang membatasi jumlah susuan (yang menyebabkan pengharaman) pada lima kali susuan menurut Imam Syafi'i.

2. Usia anak yang menyusui

Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusui masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu ibu akan menjadi pertumbuhannya. Batas masa dua tahun ini berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadits dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Dar al-Quthniy mengatakan ucapan Nabi yang bunyinya:

“tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun”

Dari sebagian ulama mengatakan bila seorang bayi sudah berhenti menyusui, lalu suatu hari dia menyusui lagi kepada seseorang, maka hal itu masih bisa menyebabkan kemahramannya kepada saudara sesusuannya. Di antara mereka adalah Al-Hanafiyah. Termasuk pandangan ibunda mukimin Aisyah ra. Pendapat mereka itu didasarkan pada hadits dalam shohih Muslim dari zainab binti Ummi Salamah bahwasanya ia berkata kepada Aisyah RA: *“sesungguhnya ada seorang anak yang sudah besar biasa masuk padamu yang mungkin tidak akan aku ijin masuk padaku”*. Maka Aisyah RA berkata: *“Bukankan ada contoh dari Rasulullah SAW bagimu?”*. Ia berkata: *sesungguhnya istri Abi Hudzaifah berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim biasa masuk padaku sedangkan dia sudah besar. Dan dalam pikiran Abu Khudzaifah ada sesuatu (kecurigaan)”*. Rasulullah SAW bersabda: *Susuilah dia sehingga ia boleh masuk padamu”* (HR Muslim 21077).

Fuqoha Syafiiyah dan Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad dari ulama Ahnaf berpendapat bahwasanya usia yang dapat menyebabkan terjadinya keharaman adalah dua tahun, lebih dari itu maka tidak bisa mengharamkan. Hujjah mereka adalah firman Allah SWT: *“Dan para ibu hendaklah mereka menyusui anak-anak mereka dua tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya.”* (al-Baqoroh: 233) Mereka berpendapat: Allah menjadikan batas maksimal menyusui adalah genap dua tahun, dan lebih dari itu tidak berlaku apapun. Di samping itu, mereka memperkuat pendapatnya dengan dua hadits di atas.

Dan dalam kondisi yang sangat mendesak, menyusunya seorang laki-laki kepada seorang wanita bisa dijadikan jalan keluar untuk membuatnya menjadi mahram. Hal itulah yang barangkali dijadikan dasar oleh Aisyah ra. Tentang pengaruh menyusunya orang dewasa kepada seorang wanita. Namun menurut Ibnu Qayyim, hal seperti ini hanya bisa dibolehkan dalam kondisi darurat dimana seseorang terbentuk masalah kemahraman dengan seorang wanita. Jadi hal ini bersifat rukhshah. Hal senada dipegang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah.

Beda pendapat muncul dari ulama Zhahiriyyah yang mengatakan bahwa susuan yang sudah berlaku terhadap anak yang berumur lebih dari dua tahun, bahkan yang sudah dewasa juga menimbulkan hubungan susuan. Golongan ini berdalil dengan Zahir dan umum ayat Al-Qur'an; sedangkan hadist tersebut di atas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman ayat tersebut.

Dalam hal tersebut timbul pertanyaan, bila si anak telah berhenti menyusui sebelum waktu dua tahun dan tidak lagi memerlukan air susu ibu, kemudian si anak disusukan oleh seorang ibu apakah yang demikian menyebabkan hubungan susuan atau tidak?

Imam Malik berpendapat yang demikian tidak lagi menyebabkan hubungan susuan. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada sepotong hadist nabi yang berbunyi “ *tidak ada susuan kecuali bila susuan itu memenuhi kebutuhan laparnya*”. Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa susuan dalam bentuk itu tetap menyebabkan hubungan susuan yang mengharamkan, karena si anak masih berada di bawah umur dua tahun sebagaimana dalam hadist tersebut di atas.

Berikut adalah syarat-syarat yang menjadikan mahram karena persusuan:

Syarat-syarat menyusui yang menjadikan mahram ada 5:

- 1) Usia anak yang menyusui tidak lebih dari 2 tahun Hijriyah.

Hal ini didasarkan ayat :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

Universitas Esa Unggul
<http://esaunggul.ac.id>

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah-233)

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Daruqutni dari Sahabat Ibn Abbas Rasulullah SAW bersabda:

الْحَوْلَيْنِ فِي كَانٍ مَا إِلَّا رَضَاعٌ لَا

“Tidak ada hukum persusuan kecuali dalam usia kurang dari dua tahun”

- 2) Air susu berasal dari perempuan yang sudah berumur 9 tahun Hijriyah.
- 3) Keluarnya susu pada waktu masih hidup.
- 4) Susu yang diminum sampai ke perut besar atau otak si anak.
- 5) Masuknya air susu di waktu si anak dalam keadaan hidup dan tidak kurang dari lima kali susuan.

Karenanya, bila seorang lelaki dewasa yang minum susu istrinya hal ini tidak berpengaruh terhadap hukum mahram, dalam arti istrinya tidak menjadi ibu susuan.

Namun bila suaminya adalah seorang bayi yang kurang dari 2 tahun (mungkin ini belum pernah terjadi, namun tetap sah secara syariat) dan memenuhi syarat di atas maka dia menjadi anak susuan, istrinya menjadi ibu rodho' dan status pernikahannya batal.

Contoh : seorang anak bayi yang belum genap 2 tahun dinikahkan dengan janda yang baru melahirkan. Kemudian istri menyusui suami kecilnya sampai lima kali

susunan maka status pernikahannya batal, status istri berubah menjadi ibu rodlo', mantan suaminya menjadi ayah rodlo', dan suami kecilnya menjadi anak rodlo'.

3.

Pengertian lafadz-lafadz yang mengandung hukum syara' serta memberikan batasan pemahaman merupakan perkara yang amat penting, agar dapat disimpulkan status hukum suatu permasalahan.

Di dalam hadis terdapat keterangan "Apa yang haram sebab hubungan nasab, haram pula karena hubungan persusuan." Lalu, apa yang dimaksud persusuan? Apa yang dimaksud dengan ibu yang menyusui?

Ibu yang menyusui (*Al-Umum Al-Murdhi'ah*) adalah wanita yang memiliki susu di dadanya yang merupakan konsekuensi kehamilan.

Inilah dasar permasalahannya. Namun jumbuh ulama (yang ahli dalam perkara pernasaban) menetapkan berbagai perkara masuk dalam pembahasan persusuan. Sehingga wanita yang hamil karena perbuatan zina atau wanita yang air susunya keluar terus menerus baik wanita yang telah menikah atau tidak menikah, masuk dalam kategori ibu yang menyusui. Jadi, setiap wanita yang memiliki susu alami (ASI) masuk kategori *Al-Umum Al-Murdhi'ah*.

Inilah pendapat jumbuh ahli fikih. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa keharaman pernikahan saudara sepersusuan adalah jika susu yang keluar merupakan akibat kehamilan. Sedangkan susu yang keluar bukan karena kehamilan tidak masuk kategori hukum ini. Pengertian dari penyusuan adalah seorang anak menyusui pada dada seorang wanita. Namun jumbuh ulama berpendapat jatuhnya keharaman pernikahan saudara sepersusuan karena susu yang telah sampai lewat jalan apapun di perut si anak.

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa keharaman pernikahan saudara sepersusuan karena penyusuan dari dada seorang wanita.

Pengertian dari ASI adalah susu yang mengalir dari dada seorang wanita yang terdapat pada tubuhnya. Semua ini terjadi karena kehendak Allah. Sehingga, makan yang berbentuk susu itu mengalir ke mulut si bayi.

Sehingga makanan yang bukan berbentuk susu tidak memiliki konsekwensi keharamn pernikahan saudara sepersusuan. Jika air susu itu tidak murni lagi, seperti dimasuknnya, maka tidak memiliki konsekwensi keharaman pernikahan saudara sepersusuan.

Jika susu si wanita tidak sampai di perut si bayi, maka tidak memiliki konsekwensi keharaman pernikahan saudara sepersusuan. Demikian juga jika si bayi memperoleh susu lewat suntikan maka hal ini tidak memiliki konsekwensi hukum *radha'ah*(susuan).

4. Hukum Dari Bank Susu Modern

Sebagaimana telah diberitahukan di dalam surah al-Nisa (4) ayat 23, pernikahan dilarang di antara seorang dengan saudara sepersusuan, karena saudara sepersusuan adalah sama dengan saudara kandungnnya sendiri. Persoalan sama dengan saudara kandungnnya sendiri ini menjadi penyebab perkawinan mereka itu dilarang. Namun sayang pada masa modern ini, ada peningkatan usaha membentuk bank susu, tidak hanya di Eropa dan Amerika, melainkan di beberapa negeri Islam.

Maraknya penjualan ASI secara bebas di luar negeri sangat membuat kita miris. Bahkan yg sangat memprihatinkan adalah animo masyarakat luar sana menyambut keadaan ini dengan biasa-biasa saja. Hingga posting ini diturunkan pun kita juga tau ada suatu cafe yg menyajikan menu khusus yaitu es krim ASI. Sungguh ironis bila kita melihat ASI dijual bebas.

Bagaimana seandainya kalau kita ambil contoh begini : Ada sepasang muda-mudi yg sedang memadu tali cinta (pacaran), kemudian sepasang kekasih tersebut datang ke cafe itu dan menikmati es krim ASI. Sangat dimungkinkan ASI tersebut berasal dari “ibu” yg sama, karna dari pihak cafe pun kemungkinan besar menampung jadi satu dari semua ASI yg didapat dari “ibu-ibu” sebagai sumbernnya. Setelah itu, sepasang muda-mudi itu secara gk langsung menjadi saudara sepersusuan.

Dengan bank bank susu modenr, semua bayi yang baru lahir diberi ASI dari bank susu itu. Hal ini menyebabkan mereka masuk ke dalam kategori saudara sepersusuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Setelah anak-anak itu dewasa, ada kemungkinan mereka menikah satu sama lain., padahal sesungguhnya mereka saudara sepersusuan tanpa diketahui hubungan persaudaraan itu. Perkawinan semacam itu tidak hanya diharamkan dalam Islam, melainkan bahkan dalam agama-agama lain juga diharamkan. Nabi SAW, bersabda sebagai berikut :

نعم، الرضا عة تحرم ما تحرم الو لادة

“Benar, persusuan mengharamkan perkawinan seperti haramnya persaudaraan darah” (HR.Bukhari)